



## **Studi Eksposisi Kejadian 12 : 1-3 Dari Perspektif Hukum Perjanjian Sebagai Pembuktian Tuhan Tidak Wanprestasi**

**John Abraham Christiaan<sup>1</sup>, Simon<sup>2</sup>, Sudjoko<sup>3</sup>, Yohanes Twintarto Agus Indratno<sup>4</sup>**

Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia

**kajong63@gmail.com, simonpetrus45144@gmail.com,  
simonpetrus45144@gmail.com, Yohanestwin@gmail.com**

### **Abstrak**

According to Christian faith, the Bible is the Word of God; however, Christians are required to believe that it must be based on logic and common sense. Based on this statement, the researcher examines the Book of Genesis 12:1-3 from the perspective of contract law to prove whether the various promises between God and Abraham were promises that were realized or whether one of the parties was in default. If a default arises, then the Christian Bible is a purely fictional story, and the Christian faith is a faith without common sense. Based on the articles in contract law, the main agreement is exposed in Genesis 12:1-3 and the continuation of the agreement in articles 15 and 17. Researchers use qualitative methods by relying on data collection through a literature study. The data obtained is managed and analyzed so as to obtain the results as intended. In this research, it was proven that all agreements between God and Abraham had been implemented perfectly, and it was found that all the contents of the main agreement and the continuation of the agreement had been fulfilled. Abraham and his descendants, as recipients of the promise, have received the achievements promised by God. Abraham and his descendants became the source of curses and blessings for all people on earth.

Keywords: Abraham, God's covenant, Law, Book of Genesis

### **Abstrak**

Alkitab menurut iman umat Kristen adalah Firman Tuhan yang dapat dibuktikan dengan logika maupun akal sehat. Berdasarkan pernyataan ini, peneliti mengeksposisi Kitab Kejadian 12:1-3 dari perspektif hukum perjanjian untuk membuktikan apakah berbagai janji antara Tuhan dan Abraham tersebut adalah janji yang direalisasikan ataukah salah satu pihak timbul wanprestasi. Jika timbul wanprestasi, maka Alkitab Kristen adalah suatu cerita fiktif belaka, dan iman Kristen adalah iman yang tanpa akal sehat. Dari Studi Eksposisi Kejadian 12 : 1-3 perjanjian lanjutan pada pasal 15 dan 17 adalah terbukti bahwa Alkitab Konsisten dan benar dan serta janji Allah telah digenapi. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan mengandalkan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, data yang diperoleh dikelola dan dianalisa sehingga mendapatkan hasil sebagaimana maksud penelitian ini. Terbukti semua perjanjian antara Tuhan dan Abraham telah dilaksanakan secara sempurna, dimana ditemukan bahwa seluruh isi perjanjian induk dan kelanjutan perjanjian telah terpenuhi. Abraham dan keturunannya sebagai penerima janji telah menerima prestasi yang dijanjikan



**LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta**  
**Vol. 5, No. 2 (Juni,2024)**  
**Available Online at: <http://sttberea.ac.id/e-journal/index.php/logia>**  
**ISSN : 2716-4322 (Cetak) 2716-2834 (Online)**

Tuhan dimana Abraham dan keturunannya menjadi sumber kutuk dan berkat bagi semua kaum di muka bumi.

Kata Kunci: Abraham, perjanjian Tuhan, Hukum, Kitab Kejadian



## PENDAHULUAN

Eksposisi *Kejadian 12: 1-3 Dari Perspektif Hukum Perjanjian Membuktikan Tuhan Tidak Wanprestasi* adalah satu judul penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan apakah janji-janji Tuhan di dalam Alkitab Kejadian 12 dan serangkaian perjanjian antara Tuhan dan Abraham yang masih merupakan kelanjutan dari perjanjian induk dalam kitab Kejadian 12: 1-3 tersebut. Peneliti ingin membuktikan dari perspektif hukum perjanjian, apakah Abraham mengikuti perintah Tuhan dan melaksanakannya?. Apakah Tuhan menepati janji-Nya kepada Abraham? Apakah Janji Tuhan digenapi? Sebab jika janji tersebut tidak tergenapi, maka Tuhan wanpretasi dan Alkitab berisi cerita fiksi belaka tanpa bukti.

Perjanjian dimaksud menurut hukum positif dalam penelitian ini adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Menurut Subekti, yang dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, memberikan definisi “perjanjian” sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada orang lain atau di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>1</sup> Dalam kitab Kejadian 12 : 1- 3 , Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah airnya dan melakukan perjalanan ke tanah Kanaan, yang dijanjikan kepadanya dan keturunannya sebagai milik abadi. Panggilan ini sebagai pertanda dimulainya perjanjian ilahi antara Tuhan dan Abraham, menetapkan tanah Kanaan sebagai tanah yang akan menjadi milik orang-orang Yahudi. Selain itu, hal ini juga menjadi landasan bagi berdirinya negara Israel dan terungkapnya kisah sejarah dan spiritual orang-orang Yahudi.<sup>2</sup>

Untuk menjelaskan makna, maksud dan tujuan, penelitian maka peneliti menganggap penting juga untuk mengulas secara singkat tentang kitab Kejadian, penulisannya dan garis besar kitab Kejadian, sehingga diketahui untuk dipahami dan menjadi landasan untuk memahami maksud penelitian ini. Perubahan nama Abram menjadi Abraham, sejarah asal usul Abram, bapaknya, saudara-saudara dan keponakan serta Istri dan anak-anaknya, apakah saat ini terbukti bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Keturunannya telah dikuasai oleh Abraham dan/atau Keturunannya, serta bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap keturunan Abraham sesuai janji Tuhan bahwa Abraham dan keturunannya akan menjadi sumber berkat dan kutuk kepada seluruh bangsa di muka bumi akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini untuk menemukan bukti dan kebenaran bahwa apa yang tertuang dalam Alkitab tidak salah dan dapat dibuktikan dari perspektif hukum.

Dari Persepektif hukum, peneliti akan mencari dan menemukan apa yang dimaksud dengan perjanjian, apa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, apa akibat hukum jika salah satu pihak ingkar terhadap suatu perjanjian, dan menggunakan hukum perjanjian untuk membuktikan kebenaran perjanjian Tuhan dan Abraham dalam Kejadian 12 : 1-3 sebagai perjanjian induk dan Addendumnya untuk membuktikan kebenaran perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu cara pembuktian kebenaran bahwa Alkitab adalah kitab suci, dan kitab suci tidak pernah salah, sebab jika tidak terbukti penelitian ini, maka sia-sialah iman percaya seluruh umat Kristiani terhadap Alkitab.

---

<sup>1</sup> M.H. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 1st ed. (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), 15–16.

<sup>2</sup> Baltasar Junias Pangarepo and Gregorius Tri Wardoyo, “Loyalitas Dan Mentalitas Abraham Dalam Mengikuti Panggilan Allah,” *Borneo Review* 2, no. 1 (2023): 62–74.



Penelitian dengan judul : *Eksposisi Kejadian 12: 1-3 dari Perspektif Hukum Perjanjian Membuktikan Tuhan Tidak Wanprestasi*, merupakan hal yang baru . Ada beberapa peneliti yang meneliti tentang Kejadian 12 : 1- 3 akan tetapi sangat berbeda dengan penelitian ini antara lain, Patandianan; “Rekonstruksi Pemahaman Berkat Berdasarkan Tafsiran Kejadian 12: 1-3 di Gereja Toraja Jemaat Kollo Klasis Tondon<sup>3</sup> membahas tentang bagaimana jemaat memahami tentang berkat Tuhan. Fanggi, Y. O. “ Makna Panggilan Tuhan Bagi Abraham Menjadi Berkat Menurut Kejadian 12: 1-9 Aplikasinya Bagi Hamba Tuhan Masa Kini (Studi Eksposisi) (Doctoral dissertation)”<sup>4</sup> Lebih menekankan kepada orang percaya memperhatikan apa yang dimaksud Allah dengan berkat. Ada juga penelitian dari Illu, W. : “Studi Eksegetis Kejadian 12: 1-3 Dan Relevansi Misiologisnya Bagi Gereja Tuhan Masa Kini. *Missio Ecclesiae*.”<sup>5</sup> Menekankan pada maksud Allah memilih Abraham seorang yang mengenal dan melayani-Nya,.

Dari beberapa temuan di atas, Penelitian dengan judul “ Studi Eksposisi Kejadian 12 : 1 3 Dari Perspektif Hukum Perjanjian Sebagai Pembuktian Tuhan Tidak Wanprestasi” adalah berbeda dengan penelitian yang sudah ada karena penelitian ini membahas tentang Perjanjian Allah dan Abraham dari prespektif hukum perjanjian.

---

<sup>3</sup> Mordica Patandianan, “Rekonstruksi Pemahaman Berkat Berdasarkan Tafsiran Kejadian 12: 1-3 Di Gereja Toraja Jemaat Kollo Klasis Tondon,” *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (2020): 82–94.

<sup>4</sup> Yus Oktofianus Fanggi, “Makna Panggilan Allah Bagi Abraham Menjadi Berkat Menurut Kejadian 12: 1-9 Aplikasinya Bagi Hamba Tuhan Masa Kini (Studi Eksposisi)” (Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta, 2023).

<sup>5</sup> Wilianus Illu, “Studi Eksegetis Kejadian 12: 1-3 Dan Relevansi Misiologisnya Bagi Gereja Tuhan Masa Kini,” *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 52–73.



## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan mengandalkan studi kepustakaan, dengan mencari dan mengumpulkan data dan memulai bekerja dengan memilah dan menganalisis data yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah dan data pendukung lainnya, kemudian dikelola, sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah yang dikisahkan kepada orang lain.<sup>6</sup> Peneliti melakukan pendekatan dalam penelitian ini dengan menginfentarisir data-data berdasarkan literatur hukum, Alkitab, tafsir-tafsir, kemudian dianalisa sesuai dengan maksud penelitian untuk menemukan fakta-fakta, serta maksud dan tujuan penelitian ini. Pada penelitian ini. Peneliti juga menggunakan beberapa teori hukum perjanjian sebagai landasan pembuktian untuk mencapai suatu kesimpulan tentang maksud penelitian ini. Data-data yang diperoleh dalam Alkitab dipadukan dengan pendapat para teolog, bapa-bapa gereja serta studi kepustakaan lainnya dikelola dan dipadukan untuk menarik kesimpulan. Eksposisi adalah anali sis terhadap nats yang diperluas dengan tafsiran dan ilustrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Charles W. Koller bahwa pendekatan eksposisi adalah sebuah kegiatan yang sifatnya berada pada tahap dalam penelitian yang meliputi kata-kata, dan ungkapan-ungkapan dengan memperhatikan konteks dekat dan jauh, serta latar belakang sejarah dan geografinya.<sup>7</sup>

## HASIL PEMBAHASAN

### Perjanjian Dan Wanprestasi

Dalam Hukum Perdata, perjanjian atau *Verbintenis* mengandung pengertian bahwa, adanya suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan suatu hak kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>8</sup> Lebih lanjut Yahya Harahap menyatakan bahwa Perjanjian/Verbintenis merupakan suatu hubungan hukum atau dalam istilah Belanda *rechtsbestrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya, oleh karena itu perjanjian yang berisi hubungan hukum antara perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.<sup>9</sup>

Dalam istilah teologi Kristen dikenal kata *covenant* yang berarti bersepakat, perjanjian atau berjanji.<sup>10</sup> Di bidang hukum perdata materiil, Perjanjian merupakan salah satu bentuk kesepakatan antara dua pihak yang memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan hukum, kedua pihak yang saling mengikatkan diri dan sepakat untuk melakukan sesuatu.<sup>11</sup> Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>12</sup> Suatu Perjanjian tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dari berbagai asas asas yang ada pada hukum perdata, terdapat 5 (lima) asas pokok

---

<sup>6</sup> LEXY J. MOLEONG, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

<sup>7</sup> Charles W Koller, *Khotbah Ekspositori Tanpa Catatan* (Yayasan Kalam Hidup, 1962), 20.

<sup>8</sup> S.H. M.Yahya Harahap, *SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN*, 2nd ed. (Bandung: Alumni Bandung, 1986), 6.

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap, *SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN*.

<sup>10</sup> Henk Ten Napel, *Kamus Teologi, Inggris- Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 94.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, & Sekka Pti, S.H., *Hukum Perikatan*, 4th ed. (Depok: Rajawali Pers, 2012), 63.

<sup>12</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ( Burherlijk Wetboek), 10th ed. (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1978), 304.



yang berkaitan dengan hukum perjanjian masing-masing; *pertama*, asas kepribadian (personalia) yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat perjanjian hanya dapat untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1315 yang menyatakan bahwa: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.<sup>13</sup>

*Kedua*, asas kebebasan berkontrak dalam Bahasa Inggris diistilahkan *freedom of contract* atau Liberty Of Contract, atau Party Autonomy merupakan asas yang universal sifatnya.<sup>14</sup> Agus Yudha Hernoko menyatakan; Asas kebebasan berkontrak menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum, namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.<sup>15</sup> Asas ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.<sup>16</sup> Asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. *Ketiga*, asas konsensualisme (*concensualism*) yaitu perjanjian cukup melibatkan dua pihak. Asas ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 (1) BW).<sup>17</sup> Keberadaan asas ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan adanya perjanjian (*raison d’erte, het bestaanwaarde*).<sup>18</sup> *Keempat*, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) yaitu asas yang berkaitan erat dengan akibat dari perjanjian. Asas ini disebut juga asas kepastian hukum karena pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian/kontrak. Disebut demikian karena para pihak yang membuat perjanjian, membunyah suatu keyakinan bahwa apa yang mereka perjanjikan adalah dijamin dapat dilaksanakan.<sup>19</sup> *Kelima*, asas itikad baik (good faith) yaitu berkaitan dengan niat dari para pihak dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan pihak lain dalam perjanjian maupun tidak merugikan kepentingan umum, asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata.<sup>20</sup>

Dalam hukum perdata, perjanjian memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi agar sah menurut hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah kesepakatan, kemampuan untuk membuat perjanjian, suatu objek yang menjadi pokok perjanjian, adanya suatu sebab yang sah, serta bentuk yang diwajibkan (psl 1320 BW).<sup>21</sup> Kesepakatan dalam hukum perdata mengacu pada adanya dua pihak yang saling bersepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian, artinya mereka harus cakap hukum dan mampu bertanggung jawab atas

---

<sup>13</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, 5th ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 14–15.

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 22.

<sup>15</sup> Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Daeng Naja, *Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, 2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 12.

<sup>20</sup> Siti Malikhatun Badriyah Abdul Wahid, Rohadi, *Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 10.

<sup>21</sup> Prof. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burherlijk Wetboek)*.



perbuatannya. Ketentuan Pasal 1338 : (1) KUHPdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ahmadi dan Sekka berpendapat ada tiga hal pokok yang terkandung pada pasal 1338 KUHPdata tersebut di atas yakni : 1) kalimat semua perjanjian yang dibuat secara sah “menunjukkan asas kebebasan berkontrak, 2) kalimat berlaku sebagai undang-undang menunjukkan asas kekuatan mengikat atau disebut asas *pacta sunt servanda*, 3) kalimat bagi mereka yang membuatnya menunjuk asas personalitas.<sup>22</sup>

Hal yang menjadi pokok perjanjian antara Tuhan dan Abraham berdasarkan pasal 1338 KUHPdata tersebut adalah Tuhan dan Abraham Bebas menentukan isi perjanjian, perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Tuhan dan Abraham sebagai para pihak yang membuat perjanjian. Jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan salah satu pihak wanprestasi yakni tidak dipenuhinya prestasi atau tidak dilaksanakan sama sekali suatu kewajiban dalam suatu perjanjian.<sup>23</sup> Menurut kamus hukum, Wanprestasi atau kealpaan, kelalaian atau *Non Fullfilment* (Ing) adalah tidak memenuhi/menepati kewajibannya seperti perjanjian, kealpaan; kelalaian.<sup>24</sup>

### Perintah dan Janji Tuhan Kepada Abram

Kejadian 12 : 1-3 adalah perjanjian Induk antara Tuhan dan Abram yaitu sebuah Janji Tunggal Tuhan (kovenan) kepada Abram yang menetapkan syarat dan ketentuan untuk suatu prestasi yang akan diberikan di masa mendatang. Menurut ketentuan Kejadian 12 : 1-3, perintah dan ketetapan Tuhan yang harus ditaati oleh Abram, dan Prestasi yang akan diperoleh Abram dari Tuhan adalah sebagai berikut *Kewajiban Abram* adalah Abram harus meninggalkan negeri asalnya, meninggalkan rumah tempat tinggal bapanya (Terah), meninggalkan sanak saudaranya, untuk menuju ke suatu negeri yang akan tunjukkan Tuhan kepadanya” (Kej. 12:1).

*Prestasi yang akan diperoleh Abram dari Tuhan (2-3) adalah* : 1) Tuhan akan membuat Abraham menjadi suatu bangsa yang besar, 2) Abram akan diberkati dan dibuat Tuhan sampai dengan masyur namanya. 3) Abram akan menjadi berkat buat banyak orang. 4) Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram. 5) Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram. 6) Melalui Abram semua kaum dimuka bumi akan mendapatkan berkat. Ada dua pandangan terhadap perintah Tuhan kepada Abram: *Pertama*, Sudut pandang hukum positif; kalimat Tuhan ini merupakan suatu Ketetapan berisi perintah sebagai suatu tujuan hukum yang “mengatur ” perilaku hidup Masyarakat (Abraham-pen) dimana Abram harus tunduk kepada perintah Tuhan tersebut.<sup>25</sup> *Kedua*, Sudut pandang teologi Kristen. Terah ayah Abram menyembah Tuhan lain, oleh karena itu Abram harus meninggalkan cara-cara penyembahan yang tidak benar tersebut dan Abram harus menyembah Tuhan yang benar. Hal penyembahan Terah kepada Tuhan lain tersebut dapat kita ketahui dari perkataan Yosua kepada bangsa Israel: Dahulu kala di seberang sungai Efrat, nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, mereka beribadah kepada tuhan lain

<sup>22</sup> Ahmadi Miru, S.H., M.S. & Sekka Pti, S.H., Hukum Perikatan, 78.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, 2nd ed. (Bandung: Alumni Bandung, 1986), 60.

<sup>24</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Lengkap. (Jakarta: Aneka Semarang, 1977).

<sup>25</sup> J. Van Apeldorn, PENGANTAR ILMU HUKUM, 18th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 22.



(Yos. 24:2). Perintah ini beranjak dari suatu sejarah bahwa Abram harus meninggalkan penyembahan kakek moyang mereka untuk menuju kepada penyembahan yang benar kepada Tuhan.<sup>26</sup>

### Addendum Perjanjian Tuhan Dan Abram

Menurut Black's *Law Dictionary*, Addendum menurut hukum adalah suatu hal yang ditambahkan atau akan ditambahkan dalam daftar atau bagian materi tambahan dokumen pelengkap yang ditambahkan pada suatu kontrak atau perjanjian, yang berfungsi untuk memodifikasi, memperjelas, atau memberikan informasi tambahan pada dokumen asli.<sup>27</sup> Dalam istilah hukum, *addendum* sering digunakan untuk melakukan perubahan suatu kontrak tanpa harus membuat perjanjian baru. Addendum memungkinkan para pihak dalam suatu kontrak untuk melakukan perubahan atau penambahan ketentuan baru tanpa harus menulis ulang keseluruhan dokumen. Hal ini sangat berguna ketika ada perubahan kecil atau pembaruan yang perlu dilakukan pada perjanjian yang sudah ada. Dengan menambahkan addendum, kontrak asli tetap utuh, dan hanya ketentuan spesifik yang perlu diubah saja yang ditangani.<sup>28</sup>

Setelah Abraham menuruti panggilan dan pengutusannya, Tuhan memperkuat janjinya kepada Abram dalam kejadian 15 bahwa 1) Abram akan memiliki anak kandung yang akan menjadi ahliwarisnya (ay.4), 2) Keturunan Abram akan sejumlah Bintang di langit (ay.5), 3) Keturunan Abram akan menjadi budak selama 400 tahun (ay.13), 4) Bangsa yang memperbudak keturunan Abram akan dihukum (ay.14), 5) Keturunan keempat akan kembali dari masa perbudakan ke tanah Kanaan. Pada kejadian 17 : 1-27, Tuhan mengulangi dan menegaskan Janjinya kepada Abraham dengan ketentuan sebagai berikut. *Dari pihak Tuhan* akan menjadikan Abram bapa sejumlah besar bangsa, Nama Abram dirubah menjadi Abraham, Akan membuat Abraham beranak cucu sangat banyak, Abraham akan dibuat menjadi bangsa-bangsa, dan dari Abraham akan berasal raja-raja, Perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya turun-temurun dan kekal, dan Abraham dan keturunannya akan diberikan seluruh tanah Kanaan untuk selama-lamanya dan Tuhan akan menjadi Tuhan kaum Abraham.

*Dari pihak Abraham;* Abraham dan keturunannya turun temurun harus memegang perjanjian Tuhan, Setiap laki-laki yang berada dibawah kuasa Abraham harus disunat sebagai tanda perjanjian, Secara turun temurun setiap anak laki-laki yang berumur 8 hari harus disunat, dalam diri Abraham perjanjian Tuhan kekal, bagi yang tidak disunat merupakan pengingkaran perjanjian dengan Tuhan karena itu harus dilenyapkan, Sarai tidak lagi menjadi Sarai, tetapi Sara yang akan diberkati dan diberikan keturunan seorang anak laki-laki, dan akan diberkati menjadi ibu bangsa-bangsa; raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari padanya, Sara akan melahirkan anak laki-laki bagi Abraham dan harus dinamai "Ishak", Tuhan akan melanjutkan perjanjian dengan Ishak menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.

---

<sup>26</sup> *Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian - Ester*, 6th ed. (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1990).

<sup>27</sup> M.A Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary* (ST. Paul, Min. Wst Publishing Co., 1983), 17.

<sup>28</sup> Misahardi Wilamarta and Zulfadli Barus, "Manfaat Analisis Yuridis Dan Sosiologis Yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Bank Sebagai Kreditor," *Yustisia* 1, no. 2 (2012).



## Bukti Penggenapan Janji Tuhan Kepada Abraham

Pada pembahasan berikut ini, akan dieksposisi perjanjian induk antara Tuhan dan Abraham, pada Kejadian 12 : 1- 3 , dan dilengkapi dengan adendumnya pada kejadian 15 dan 17 serta pasal-pasal yang terkait yang masih termasuk diantara dan terikat pada perjanjian induknya. Bagian pertama Perjanjian Induk; “Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu (Kej. 12: 1);” Dari Ur- Kasdim, Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, isteri Abram, anaknya; ia berangkat bersama-sama pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada dua ratus lima tahun; lalu ia mati di Haran (Kej.11:31-32). Setelah Terah meninggal dan Tuhan memerintahkan untuk melanjutkan perjalanannya, maka Abram pergi dari Haran ke suatu tempat di Sikhem yakni pohon tarbantin di More tempat orang-orang Kanaan berdiam, dan menerima janji baru bahwa negeri itu akan diberikan pada keturunannya. Abram membangun mezbah untuk memperingati perjanjian itu, Abram memasang kemah di antara Betel dan Ai, tempat dia membangun sebuah mezbah lagi dan "memanggil nama Tuhan (Kej. 12:5-8).

Pada perjanjian ini, Tuhan tidak menyatakan secara tegas wilayah mana yang akan diberikan kepada Abraham, akan tetapi Abraham dengan iman dan ketaatan Abraham tunduk pada perintah Tuhan tersebut dan membawa seluruh keluarganya untuk berjalan mengikuti perintah Tuhan.<sup>29</sup> Setelah Abraham menetap di tanah Kanaan, Tuhan memanggil Abraham dan menyatakan pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Janji Tuhan kepada Abraham ini telah digenapi. Alkitab mengisahkan Musa diperintahkan Tuhan untuk naik ke gunung Nebo yaitu puncak Pisga, yang berhadapan dengan kota tua Yerikho dan Tuhan memperlihatkan: Tanah Kanaan dan Tuhan bersabda “negeri inilah Ku berikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub; demikian kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri itu (Ul.34:4).

Setelah Musa meninggal, kepemimpinan keturunan Abraham beralih kepada Yosua, dan Yoshua memimpin bangsa keturunan Abraham untuk masuk dan menguasai tanah Kanaan pada tanggal sepuluh bulan pertama (Yos.4:19). Bagi Umat Kristen, pemanggilan Abraham ke tanah Kanaan melambangkan awal dari rencana penebusan Tuhan bagi umat manusia. Melalui Abraham dan keturunannya, Tuhan berjanji untuk memberkati semua bangsa di bumi. Janji ini digenapi dalam pribadi Yesus Kristus, yang dianggap sebagai keturunan utama Abraham dan penggenapan rencana keselamatan Tuhan bagi dunia. Oleh karena itu, pemanggilan Abraham ke Kanaan merupakan langkah penting dalam penyingkapan rencana ilahi Tuhan bagi umat manusia dalam tradisi Kristen.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Matthew Henry, *Tafsiran Kitab Kejadian*, ed. Barry Van Der Schoot & Stevy W. Tilaar Johnny Tjia, 1st ed. (Surabaya: Momentum, 2014).

<sup>30</sup> Christopher Alexander, Duma Fitri Pakpahan, and Yohanes R Suprandono, “Panggilan Allah Kepada Abraham: Konsep Anugerah Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Orang Percaya,” *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 2 (2022).



*Bagian kedua* Perjanjian Induk adalah” Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat (Kej. 12:2). Dengan meninggalkan negerinya, ia kehilangan namanya di sana. Jangan khawatirkan itu,” firman Allah, “tetapi percayalah kepada-Ku, maka Aku akan menjadikan namamu lebih besar daripada yang dapat engkau miliki di sana.” Karena tidak mempunyai anak, ia takut kalau-kalau ia tidak akan meninggalkan nama. Tetapi Allah akan menjadikannya bangsa yang besar, dan dengan demikian membuat namanya besar.<sup>31</sup> Penantian Panjang janji Tuhan kepada Abraham, digenapi dimana pada saat usia Sara 91 tahun dan Abraham berusia 100 tahun, Sara melahirkan seorang anak laki-laki dan Abraham memberi nama anak itu Ishak sebagaimana perintah Tuhan (Kej. 21:3).

Setelah Sara dan Abraham meninggal dunia, dan Ishak telah beranjak dewasa pada usia 40 tahun, maka Ishak menikah dengan Ribka, namun belum dikaruniakan anak sebab Ribka mandul sama seperti ibu mertuanya “ Sara”, maka Ishak berdoa kepada Tuhan agar, Tuhan memberinya keturunan. Tuhan memenuhi permintaan Ishak, Ribka mengandung dan di dalam kandungan Ribka ada dua orang anak kembar dan Ketika lahir diberi nama Esau dan Yakub (Kej. 25 : 26) Ketika Esau dan Yakub lahir, Ishak berusia 60 tahun. Yakub merupakan orang yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan janji keselamatan (Kej.28:14). Janji dalam perjanjian Tuhan kepada Abraham dan Ishak juga diberikan kepada Yakub.<sup>32</sup> Melalui suatu pergumulan, kemudian Tuhan merubah nama Yakub menjadi Israel. (Kej. 32:28), dan dari nama Yakub atau Israel inilah yang kemudian menjadi nama suatu bangsa.

Sejarah perjalanan bangsa Israel saat ini, yang mendiami negara Israel hanya dua suku yaitu Yehuda dan Benyamin.<sup>33</sup> Dari dua suku ini, berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terbaru PBB tentang populasi bangsa Israel saat ini Jumlah penduduk Israel saat ini adalah 9.277.076 jiwa per Senin 1 April 2024.<sup>34</sup> Dewasa ini, kemasyuran nama Abraham terpatri melalui meterai sunatnya dan pengorbanan anaknya Ishak, Abraham diakui sebagai bapa orang-orang Yahudi, Kristen, dan Katolik, bahkan agama Islam.<sup>35</sup>

*Pada bagian tiga* Perjanjian Induk. Tuhan menyatakan bahwa “Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pernyataan Allah kepada Abraham adalah sebuah pernyataan yang akan melindungi dan menjaga Abraham dari segala perkara, orang akan diberkati Allah jika memberkati Abraham, sebaliknya Allah akan menjaga Abraham dari segala serangan yang membahayakan diri Abraham.<sup>36</sup> Allah membentengi Abraham secara kokoh dengan janji-janji perjanjian berupa kemakmuran, banyak keturunan dan kemasyuran, janji akan berkat Ilahi memberikan kepada Abraham jaminan bahwa

---

<sup>31</sup> Matthew Henry, *Tafsiran Kitab Kejadian*.

<sup>32</sup> Ruth Rita and Simon Simon, “Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga,” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 4, no. 2 (2020): 216–235, Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga.

<sup>33</sup> “Kini Tersisa 2 Dari 12 Suku Asli Israel, Ini Spekulasi Keberadaan 10 Suku Israel Yang Hilang.”

<sup>34</sup> “Israel Population (2024) - Worldometer.”

<sup>35</sup> Evertt F. Harrison Charles F. Pfeiffer, ed., *The Wycliffe Bible Commentary, Kejadian-Ester*, 4th ed. (Malang: Gandum Mas, 2014).

<sup>36</sup> Matthew Henry, *Tafsiran Kitab Kejadian*.



Abraham dapat memperoleh segala sesuatu yang diinginkannya. Melalui Abraham, semua bangsa dimuka bumi akan mendapat berkat.<sup>37</sup>

Bukti Janji Tuhan bahwa semua kaum dimuka bumi akan mendapat berkat ini ada dua hal yaitu, berkat kekal dan berkat dalam berbagai bidang;

*Pertama berkat kekal*, Lukas bersaksi bahwa “Yesus Kristus adalah berkat yang besar bagi dunia, berkat terbesar yang dengannya dunia pernah diberkati. Ia menjadi berkat bagi keluarga, dan oleh-Nya keselamatan dibawa ke dalam rumah (Luk. 19:9). Allah memilih Abraham dan keturunannya untuk memberitakan injil keselamatan ke seluruh dunia, dan dari keturunan Abraham akan datang Kristus untuk menggenapi maksud-maksud Allah.<sup>38</sup> Bangsa Israel bukan hanya akan diberkati, tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa bangsa-bangsa lain di bumi akan diberkati melalui keturunan Abraham. Melalui silsilah Abraham, Yesus Kristus dilahirkan untuk menyelamatkan umat manusia, dan manusia dapat memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan diberkati melebihi batas.<sup>39</sup>

*Kedua; berkat lain* kepada segala bangsa. Bukti nyata penyertaan Tuhan kepada Abraham dapat dibuktikan melalui lepasnya keturunan Abraham dari perbudakan. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunannya akan mengalami masa perbudakan selama 400 tahun di suatu tempat, akan tetapi bangsa yang memperbudanya akan dihukum Tuhan. (Kej. 15:13-14) Perbudakan bangsa Israel di Mesir berawal dari suatu peristiwa dimana Yusuf, salah satu anak Yakub dari “Rahel” istrinya, dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Median, kemudian oleh orang Median, Yusuf dijual kepada orang Mesir yaitu Potifar seorang pegawai Istana Firaun (Kej. 37 : 12-36). Dari Yusuf kemudian Sejarah Panjang perbudakan bangsa Israel di Mesir. Ketika kekuatan dan jumlah orang Israel yang tinggal di Mesir membuat raja Mesir kuatir, maka untuk membatasi ruang gerak mereka, bangsa Mesir memaksa orang Israel untuk bekerja sebagai budak, dengan perlakuan yang keras dan tidak manusiawi, berupa pekerjaan fisik, penyiksaan, pembunuhan bagaikan budak tanpa hak atau martabat, dan hidup mereka dipenuhi dengan penderitaan dan kesengsaraan (Kel. 1: 1-22).

---

<sup>37</sup> Charles F. Pfeiffer, *The Wycliffe Bible Commentary, Kejadian-Ester*.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Lembaga Alkitab Indonesia, *ALKITAB PENUNTUN HIDUP BERKELIMPAHAN Seri Life Application Study Bible*, ed. Gandum Mas (Malang, 2019).



## **KESIMPULAN**

Ketika masa kepemimpinannya Yosua, keturunan Abraham masuk dan menguasai tanah Kanaan pada tanggal sepuluh bulan pertama (Yos.4:19). Sampai saat ini keturunan Abrahamlah yang mendiami dan menguasai tanah yang dijanjikan Tuhan “Kanaan” yang sekarang menjadi negara berdaulat “ISRAEL. Suatu bukti janji Tuhan tidak Wanprestasi. Ungkapan Tuhan Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat, raja-raja akan lahir dari keturunan Abraham, dan Abraham akan memiliki anak kandung yang akan menjadi ahliwarisnya. Dari kesulitan mendapatkan anak, Abraham memiliki Ishak, dari Ishak lahir Esau dan Yakub, dari Yakub terdapat dua belas keturunan. Selain itu, terungkap bahwa Abraham juga masih memiliki keturunan lain yakni Ismael, Esai, dan anak-anak dari Ketura. Ketaatan Abraham membuat namanya menjadi sangat masyur dan oleh umat Yahudi, Katolik, Kristen dan Islam menjadikan Abraham sebagai bapa bagi kaumnya. Berkat yang diterima segala bangsa yang percaya adalah keselamatan oleh Yesus Kristus. Rasul Matius menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah janji keselamatan yang datang dari keturunan Abraham.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian antara Tuhan dan Abraham, yang dieksposisi dari kejadian 12 : 1-3 dan kelanjutannya pada Kejadian 13, kejadian 15, Kejadian 17 telah tergenapi, dan perjanjian ini telah dilaksanakan dan Abraham serta seluruh keturunannya telah memperoleh prestasi dari perjanjian Tuhan dan Abraham. Dengan demikian maka pasal-pasal tentang perjanjian yakni pasal 1313, 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 : (1) KUHPerdata yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini telah memenuhi syarat suatu perjanjian, dan isi perjanjian dilaksanakan dan masing-masing pihak mengapai prestasi yang dijanjikan . Hal ini sebagai bukti bahwa Alkitab adalah Firman Tuhan yang konsisten, dan tergenapi semua isi perjanjian Induk dan addendumnya, maka Tuhan tidak Wanprestasi.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun Badriyah. *Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Alexander, Christopher, Duma Fitri Pakpahan, and Yohanes R Suprandono. "Panggilan Allah Kepada Abraham: Konsep Anugerah Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Orang Percaya." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 2 (2022).
- Charles F. Pfeiffer, Evertt F. Harrison, ed. *The Wycliffe Bible Commentary, Kejadian-Ester*. 4th ed. Malang: Gandum Mas, 2014.
- Daeng Naja. *Seri Ketrampilan MERancang Kotrak Bisnis, Contract Drafting*. 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. 1st ed. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Fanggi, Yus Oktofianus. "MAKNA PANGGILAN ALLAH BAGI ABRAHAM MENJADI BERKAT MENURUT KEJADIAN 12: 1-9 APLIKASINYA BAGI HAMBA TUHAN MASA KINI (STUDI EKSPOSISI)." Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta, 2023.
- Henk Ten Napel. *Kamus Teologi, Inggris- Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Henry Cambell Black, M.A. *Black's Law Dictionary*. ST. Paul, Min. Wst Publishing Co., 1983.
- Illu, Wilianus. "Studi Eksegetis Kejadian 12: 1-3 Dan Relevansi Misiologisnya Bagi Gereja Tuhan Masa Kini." *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 52–73
- Indonesia, Lembaga Alkitab. *ALKITAB PENUNTUN HIDUP BERKELIMPAHAN Seri Life Application Study Bible*. Edited by Gandum Mas. Malang, 2019.
- Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. 5th ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Koller, Charles W. *Khotbah Ekspositori Tanpa Catatan*. Yayasan Kalam Hidup, 1962.
- M. Yahya Harahap, S.H. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. 2nd ed. Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- M.Yahya Harahap, S.H. *SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN*. 2nd ed. Bandung: Alumni Bandung, 1986.



Matthew Henry. *Tafsiran Kitab Kejadian*. Edited by Barry Van Der Schoot&Stevy W.Tilaar Johnny Tjia. 1st ed. Surabaya: Momentum, 2014.

Pangarepo, Baltasar Junias, and Gregorius Tri Wardoyo. "Loyalitas Dan Mentalitas Abraham Dalam Mengikuti Panggilan Allah." *Borneo Review* 2, no. 1 (2023): 62–74.

Patandianan, Mordica. "Rekonstruksi Pemahaman Berkat Berdasarkan Tafsiran Kejadian 12: 1-3 Di Gereja Toraja Jemaat Kollo Klasik Tondon." *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (2020): 82–94.

Prof. DR. LEXY J. MOLEONG, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Prof. R. Subekti, S.H. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burherlijk Wetboek)*. 10th ed. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1978.

Prof.Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. & Sekka Pti, S.H., M.H. *Hukum Perikatan*. 4th ed. Depok: Rajawali Pers, 2012.

Prof.Mr.Dr.I.J. Van Apeldorn. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. 18th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Lengkap. Jakarta: Aneka Semarang, 1977.

Rita, Ruth, and Simon Simon. "Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 4, no. 2 (2020): 216–235. Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga.

Wilamarta, Misahardi, and Zulfadli Barus. "Manfaat Analisis Yuridis Dan Sosiologis Yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Bank Sebagai Kreditor." *Yustisia* 1, no. 2 (2012).

"Israel Population (2024) - Worldometer."

"Kini Tersisa 2 Dari 12 Suku Asli Israel, Ini Spekulasi Keberadaan 10 Suku Israel Yang Hilang."

*Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian - Ester*. 6th ed. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1990.